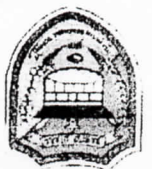


PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN TEWEH TENGAH
KANTOR DESA LIANG NAGA

ALAMAT : Jl.Lapangan Laga Kumala RT.02



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA LIANG NAGA
NOMOR : 22/BLN-07/II/2012

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PENDIRI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD DESA LIANG NAGA

Menimbang : Bahwa untuk Pembinaan Anak Usia Dini dan meningkatkan mutu / kualitas anak di Desa Liang Naga, maka dipandang perlu untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD di Desa Liang Naga.

Mengingat : Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bagian ke tujuh Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28.

1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal, non formal, dan informal.

3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, Raudatul Athapal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Pentipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

6) Ketentuan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : Pertama

: Memilih Nama-nama sebagai berikut :

➤ **PENASEHAT / PENANGGUNG JAWAB**

1. **KETUA**

2. **WAKIL KETUA**

3. **SEKRETARIS**

4. **BENDAHARA**

➤ **SEKSI HUMAS**

➤ **SEKSI PERALATAN**

: **RUSTAM**
: **MAHMUR SIDI**
: **RENI A.Ma.Pd.TK**
: **SUHARDI**
: **ISMAIL**
: **ANDI M.MUHLIS**
: **HERIANA**

Kedua : Panitia Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini ini bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa Liang Naga dan selanjutnya kepada pemerintah yang Tertinggi di Indonesia.

Ketiga : Surat ini berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Liang Naga,
Pada tanggal : 20 Februari 2012
Kepala Desa Liang Naga

